



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NOMOR: 43 /Kpts/KPU-KOTA-002.434914/2016

TENTANG

PENETAPAN JENIS, UKURAN, BAHAN, DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE,
ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA TATA CARA PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, dan Pasal 29, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dalam memfasilitasi pelaksanaan kampanye dan pengadaan barang untuk kebutuhan kampanye agar berjalan dengan baik, tertib, aman, dan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tebing Tinggi tentang Penetapan Jenis, Ukuran, Bahan, dan Jumlah Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye serta Tata Cara Pemasangan Alat

Peraga Kampanye untuk Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017.

Mengingat:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang

- Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memerhatikan:

1. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi Nomor: 474/1448/DK-PS/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Data Jumlah Kepala Keluarga di Kota Tebing Tinggi;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 62/BA/X/2016 tanggal 30 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN, BAHAN, DAN JUMLAH BAHAN KAMPAÑYE, ALAT PERAGA KAMPAÑYE SERTA TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Jenis, Ukuran, Bahan, dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye

yang ...

yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye boleh menambah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan Jenis, Ukuran, dan Jumlah yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dengan tidak melebihi jumlah maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Desain dan materi dalam hal penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, harus sesuai dan sama dengan yang telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, pengadaannya didanai oleh Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2107 dan pemasangannya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;
- KELIMA : Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, pengadaan dan pemasangan didanai dan dilaksanakan oleh Pasangan Calon;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEBING TINGGI



ABDUL KHAIR

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
 Nomor: 43 /Kpts/KPU-KOTA-002.434914/2016
 TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN, BAHAN, DAN JUMLAH BAHAN
 KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA TATA CARA PEMASANGAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017.

**JENIS, UKURAN, BAHAN, DAN JUMLAH UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI
 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI 2017**

A. BAHAN KAMPANYE


No	JENIS	UKURAN MAKSIMAL	BAHAN	JUMLAH KEBUTUHAN KPU	KETERANGAN
1	Selebaran (flyer)	8,25 cm x 21 cm	Art Paper 100 gram	47.240 lembar	Cetak 1 atau 2 muka full color kualitas baik
2	Brosur (leaflet)	21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm	Art Paper 100 gram	47.240 lembar	Cetak 1 atau 2 muka full color kualitas baik
3	Pamflet	21 cm X 29,7 cm	Art Paper 100 gram	47.240 lembar	Cetak 1 atau 2 muka full color kualitas baik
4	Poster	40 cm x 60 cm	Art Paper 120 gram	47.240 lembar	Cetak 1 muka full color kualitas baik

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	JENIS	UKURAN MAKSIMAL	BAHAN	JUMLAH KEBUTUHAN KPU	KETERANGAN
1	Baliho	4 m X 7 m	Flexy (digital printing)	5 unit x 1 kota X 1 paslon = 5 unit	Cetak full color kualitas baik
2	Umbul-umbul	5 m x 1,15 m	Flexy (digital printing)	20 unit x 5 kec x 1 paslon = 100 unit	Cetak full color kualitas baik
3	Spanduk	1,5 m x 7 m	Flexy (digital printing)	2 unit 35 desax 1 paslon = 70 unit	Cetak full color kualitas baik

Ditetapkan di Tebing Tinggi
 pada tanggal 30 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEBING TINGGI



ABDUL KHAIR

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
 Nomor: 43 /Kpts/KPU-KOTA-002.434914/2016
 TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN, BAHAN, DAN JUMLAH BAHAN
 KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA TATA CARA PEMASANGAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017.

**JENIS, UKURAN, DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK DAN DIPASANG OLEH PASANGAN CALON
 PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI 2017**

A. BAHAN KAMPANYE

No	JENIS	UKURAN MAKSIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN MAKSIMAL (100% dari Jumlah Kepala Keluarga)	KETERANGAN
1	Selebaran (flyer)	8,25 cm x 21 cm	47.240 lembar Setiap Pasangan calon	Cetak 1 atau 2 muka full color kualitas baik
2	Brosur (leaflet)	21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm	47.240 lembar Setiap Pasangan calon	Cetak 1 atau 2 muka full color kualitas baik
3	Pamflet	21 cm X 29,7 cm	47.240 lembar Setiap Pasangan calon	Cetak 1 atau 2 muka full color kualitas baik
4	Poster	40 cm x 60 cm	47.240 lembar Setiap Pasangan calon	Cetak 1 muka full color kualitas baik

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	JENIS	UKURAN MAKSIMAL	JUMLAH KEBUTUHAN MAKSIMAL (150% dari Jumlah Maksimal Kebutuhan KPU)	KETERANGAN
1	Baliho	4 m X 7 m	7 Unit Setiap Pasangan Calon	Cetak full color kualitas baik
2	Umbul-umbul	5 m x 1,15 m	150 unit Setiap Pasangan Calon	Cetak full color kualitas baik
3	Spanduk	1,5 m x 7 m	105 unit Setiap Pasangan Calon	Cetak full color kualitas baik

Ditetapkan di Tebing Tinggi
 pada tanggal 30 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEBING TINGGI



ABDUL KHAIR